

Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada Produk Kredit Multiguna Pegawai: Studi Bank Bapas 69 Kantor Kas Kota Mungkid

Siti Aisyah Salsa Aulia¹, Agustina Praviti Nugraheni²

^{1,2}Universitas Tidar

^{1,2}Jl. Kapten Suparman No.39 Potrobangsari, Magelang Utara 56116 Jawa Tengah - Indonesia

Korespondensi: sitiaisyahsalsaaulia@gmail.com / 085878023005

Info Artikel

Keywords:

Multipurpose Employee Credit, BPR, Problem Loans, Credit Restructuring, Disciplinary Violations

Kata Kunci:

Kredit Multiguna Pegawai, BPR, Kredit Bermasalah, Restrukturisasi Kredit, Pelanggaran Disiplin

Accepted date : 17 Maret 2026

Submissions date : 10 Maret 2026



Abstract

Employee multipurpose credit is one of the products offered by BPR, and the payment system implemented in this product is the automatic deduction of the debtor's salary every month. The payment system is relatively safe if the debtor still has active employee status, but credit risk arises if the employment status suddenly ends; this can occur due to early retirement or violations of discipline. This study aims to analyze how problematic credit handling is carried out at PT BPR Bank Bapas 69 Kantor Kas Kota Mungkid. This research focuses on the factors that cause problematic credit, the stages carried out in the resolution process, and the obstacles faced by the bank. This study uses data collection techniques through interviews and documentation. The result of the research conducted is the absence of monthly income from debtors, which is the main cause of non-performing loans. In response to this situation, the bank takes several steps in handling the problem, namely credit restructuring, issuing warnings in stages, and taking legal action. This research is expected to serve as practical consideration for BPR management in strengthening credit risk mitigation strategies concerning the employment status of debtors.

Abstraks

Kredit multiguna pegawai merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh BPR, sistem pembayaran yang dilakukan dalam produk tersebut adalah pemotongan gaji debitur yang dilakukan secara otomatis setiap bulannya. Sistem pembayaran relatif aman jika debitur masih mempunyai status pegawai aktif, tetapi risiko kredit muncul jika status kepegawaian berhenti secara tiba-tiba, hal tersebut bisa terjadi karena pensiun dini atau akibat dari pelanggaran disiplin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penanganan kredit bermasalah yang dilakukan pada PT BPR Bank Bapas 69 Kantor Kas Kota Mungkid. Penelitian ini berfokus pada apa yang menjadi faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, tahapan yang dilakukan dalam proses penyelesaian, dan kendala yang dihadapi oleh pihak bank. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu tidak adanya pendapatan setiap bulannya dari debitur yang menjadi penyebab utama kredit macet. Dengan adanya kondisi tersebut pihak bank melakukan beberapa tahapan dalam menangani masalah tersebut, yaitu restrukturisasi kredit, memberikan somasi secara bertahap dan menempuh langkah hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan praktis bagi manajemen BPR dalam memperkuat strategi mitigasi risiko kredit pada status kepegawaian debitur.

1. Pendahuluan

Perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan nasional yang berperan sebagai lembaga penyaluran dana antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Bank menyalurkan kredit sebagai produk utama yang

menjadi sumber pendapatan dan keberlangsungan operasional. Kredit bukan hanya transaksi keuangan, namun sebuah perjanjian yang mengikat antara bank sebagai kreditur dan bank sebagai debitur, sesuai dengan perjanjian kredit yang dilakukan debitur harus melakukan kewajiban pembayaran angsuran sesuai kesepakatan yang dilakukan. Salah satu kredit yang

ditawarkan oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah kredit multiguna pegawai, yaitu kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW). Keunggulan dari produk kredit multiguna pegawai yang diberikan terletak pada mekanisme pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji secara langsung dari rekening setiap individu, hal tersebut memberikan kemudahan bank dalam memantau pembayaran angsuran. Berdasarkan hasil penelitian terhadap produk kredit multiguna pegawai, kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya bukan berasal dari itikad buruk debitur sejak awal, namun berasal dari keterlambatan pembayaran gaji atau debitur yang diberhentikan secara mendadak ditengah masa kredit berjalan. (Fauzan et al., 2023)

Keamanan kredit multiguna pegawai berbasis potongan gaji akan mengalami kendala jika hilangnya status kepegawaian debitur. Perubahan status dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain pensiun dini, mutasi ke luar daerah yang tidak memiliki kerja sama *payroll* dengan bank, serta pemberhentian akibat pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh pegawai. Jika pegawai berhenti dari statusnya maka mekanisme pembayaran yang dilakukan melalui potongan gaji akan berhenti, sehingga kewajiban pembayaran angsuran akan mengalami kendala yang akan mempengaruhi kelancaran kredit.

Pemberhentian status kepegawaian disebabkan karena pelanggaran disiplin berat, seperti tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau dalam lingkungan instansi pemerintah serta pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Berdasarkan Peraturan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran didisiplin tingkat berat dapat dijatuhi hukuman pemberhentian secara tidak hormat. Dalam kondisi tersebut bank berada dalam kondisi yang lemah karena Surat Keputusan (SK) yang menjadi agunan tidak lagi memiliki nilai sebagai jaminan kepastian pembayaran. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun, 2021)

Kredit yang tidak dibayar akan menjadi kredit macet yang dihindari oleh dunia perbankan. Kredit macet terjadi ketika nasabah tidak mampu dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Dampak dari adanya kredit macet yaitu mengganggu keberlangsungan operasional secara keseluruhan. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*)

dalam seluruh pemberian kredit. Analisis debitur tidak hanya dilakukan saat melakukan pengajuan kredit namun dapat dilakukan selama masa kredit berjalan.

PT BPR Bank Bapas 69 Kantor Kas Kota Mungkid aktif menyalurkan kredit multiguna pegawai di wilayah Kota Mungkid. Beberapa debitur yang sebelumnya berstatus sebagai pegawai aktif di instansi pemerintahan kehilangan status kepegawaiannya, karena pensiun dini atau pemberhentian akibat pelanggaran disiplin berat. Hal tersebut berakibat terhadap berhentinya kewajiban pembayaran kredit. dengan adanya kasus tersebut penelitian mengenai produk kredit multiguna pegawai di PT BPR Bank Bapas 69 Kantor Kas Kota Mungkid sangat penting dilakukan. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menjadi penyebab kredit bermasalah karena hilangnya status kepegawaian debitur, mekanisme penanganan yang dilakukan oleh bank serta rekomendasi strategis agar permasalahan serupa tidak terulang kembali.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi secara sistematis. Menurut Sugiyono, (2020) penelitian deskriptif digunakan untuk meneliti kondisi secara alami sehingga dapat menggambarkan fenomena secara sistematis. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menganalisis penanganan kredit bermasalah pada produk kredit multiguna pegawai di PT BPR Bank Bapas 69 Kantor Kas Kota Mungkid. Melalui pendekatan ini peneliti dapat memperoleh gambaran bagaimana kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh bank dari proses identifikasi masalah sampai dengan tahap penyelesaian yang dilakukan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Menurut Herdiansyah (2022) wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Wawancara dilakukan secara terstruktur untuk memperoleh informasi dari informan yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti juga melakukan dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan kredit, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan kredit bermasalah, laporan kredit, surat peringatan dan akad perjanjian kredit. Dokumentasi adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari dokumen tertulis maupun digital, seperti laporan, arsip atau catatan yang dapat digunakan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang dilakukan. (Creswell & Guetterman, 2023)

3. Hasil dan Pembahasan

PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah salah satu Bank Perekonomian Rakyat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang berperan dalam menyediakan beberapa layanan bagi masyarakat sekitar. Kantor Kas Kota Mungkid adalah salah satu unit operasional yang aktif dalam menyalurkan berbagai produk pembiayaan, salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati di Kantor Kas Kota Mungkid yaitu kredit multiguna pegawai yang mempunyai penghasilan tetap. Target utama dalam produk kredit tersebut yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW). Produk kredit ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Informasi yang diperoleh dari pihak bank, di Kantor Kas Kota Mungkid kredit multiguna pegawai menjadi produk kredit yang banyak diminati dibandingkan produk kredit lainnya. Dari sisi administratif dengan adanya sistem pembayaran angsuran yang dilakukan melalui pemotongan gaji dianggap relatif aman dari produk kredit yang lain. Dalam penelitian ini ditemukan kondisi yang menyebabkan munculnya permasalahan kredit yaitu karena adanya keputusan pensiun dini dan pemutus hubungan kerja akibat pelanggaran disiplin. Dalam kasus pensiun dini, pegawai menghentikan masa kerjanya sebelum batas usia pensiun.

Hal tersebut mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur dalam membayar angsuran. Dalam kasus debitur yang melakukan pelanggaran disiplin seperti melakukan kekerasan dengan orang lain yang mengakibatkan debitur tersebut dipecat secara tidak hormat. Kasus tersebut semakin kompleks ketika debitur yang kehilangan status kepegawaiannya saat masa kredit berjalan tidak ada niat baik untuk membayar kewajiban angsuran. Kemauan debitur untuk memenuhi kewajiban memiliki peran penting dibandingkan dengan kemampuan finansial semata. Debitur yang kehilangan status kepegawaiannya karena pelanggaran disiplin memiliki resiko kredit yang lebih besar jika dibandingkan dengan debitur yang melakukan pensiun dini.

Penelitian menunjukkan sebagian debitur yang kehilangan status kepegawaian tidak memiliki niat baik dalam membayar kewajiban angsuran, beberapa debitur menjadi sulit dihubungi dan surat panggilan yang dikirim pihak bank tidak mendapatkan tanggapan dari debitur. Sulitnya komunikasi antara pihak bank dan debitur terkait membuat bank mengalami kerugian serta pihak bank sulit menentukan strategi yang digunakan kedepannya. Seharusnya restrukturisasi kredit menjadi langkah awal yang bisa dilakukan oleh pihak bank dalam

menyesuaikan kondisi keuangan debitur yang baru. Namun hal yang terjadi dilapangan berbeda, restrukturisasi kredit menjadi sulit karena susahnya komunikasi antara pihak bank dan debitur tidak terjalin dengan baik. Akibatnya bank diharuskan membentuk cadangan kerugian yang lebih besar sesuai ketentuan yang berlaku.

PT BPR Bank Bapas 69 Kantor Kas Kota Mungkid menerapkan prosedur penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pengawasan perbankan. Proses yang dilakukan meliputi pemantauan awal dari debitur jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, jika keterlambatan pembayaran tersebut diakibatkan belum adanya pemotongan gaji otomatis dari no rekening yang digunakan maka pihak bank akan melakukan pemotongan secara manual. Namun jika belum adanya pemotongan gaji secara otomatis namun pihak debitur tidak melakukan konfirmasi kepada pihak bank, maka pihak bank akan melakukan konfirmasi terhadap debitur. Jika debitur telah kehilangan status kepegawaian namun tidak melakukan sisa pembayaran angsuran, maka pihak bank akan melakukan tindakan persuasif melalui kunjungan ke rumah debitur untuk mencari solusi yang baik untuk digunakan kedua pihak. Dalam kasus hilangnya status kepegawaian pemberian restrukturisasi kredit menjadi hal yang pertama kali dilakukan oleh pihak bank. Pihak bank akan melakukan negosiasi untuk menyesuaikan pembayaran angsuran sesuai dengan kondisi debitur yang baru seperti, penjadwalan ulang angsuran, pemberian masa tenggang yang baru dalam pembayaran dan penurunan suku bunga. Restrukturisasi kredit dilakukan karena dalam produk kredit multiguna pegawai agunan yang digunakan adalah Surat Keputusan (SK) yang tidak memiliki nilai pemulihan (*recovery value*). Restrukturisasi kredit juga dapat dilakukan dengan cara negosiasi dengan debitur untuk melakukan akad baru dengan kredit umum dengan menggunakan agunan sesuai dengan sisa kredit yang masih berjalan. Pembiayaan dengan jaminan dokumen kepegawaian menunjukkan bahwa restrukturisasi menjadi strategi utama karena bank tidak dapat mengonversi SK menjadi asset yang dapat diuangkan. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak bank jika strategi restrukturisasi tidak berjalan dengan baik kemudian pihak bank dapat mengirimkan surat somasi secara bertahap kepada debitur, jika hal tersebut juga tidak memberikan hasil yang baik maka bank akan menempuh jalur hukum perdata (Hery, 2021)

Kegagalan debitur dalam pembayaran angsuran membuat kualitas kredit menjadi menurun, kredit yang tidak dibayar akan mengalami penurunan kolektibilitas. Menurut Thian (2021) bank mempunyai strategi seperti negosiasi dan restrukturisasi sebelum melakukan jalur hukum. Dalam kredit multiguna

pegawai karakter debitur menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas kredit, karena agunan yang digunakan berupa SK tidak dapat diuangkan untuk menutup sisa angsuran yang masih berjalan

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kredit multiguna pegawai adalah salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati di PT BPR Bank Bapas 69 Kantor Kas Kota Mungkid. Produk kredit dinilai aman karena sistem pembyaran angsuran yang dilakukan melalui pemotongan gaji secara langsung. Produk kredit multiguna pegawai bermasalah ketika debitur kehilangan status kepegawaiannya, masalah tersebut disebabkan karena debitur pensiun dini atau melakukan pelanggaran disiplin. Hal tersebut menyebabkan pembayaran kewajiban angsuran yang seharusnya dilakukan setiap bulan melalui pemotongan gaji menjadi terhambat. Hal tersebut semakin kompleks jika debitur tidak mempunyai niat baik untuk membayar sisa kredit yang masih berjalan. Sulitnya komunikasi yang dilakukan oleh pihak bank kepada debitur membuat bank mengalami kesulitan untuk melakukan negosiasi ataupun restrukturisasi untuk menyelesaikan masalah yang menguntungkan untuk kedua pihak. Strategi yang memungkinkan untuk dilakukan oleh pihak bank yaitu negosiasi dan restrukturisasi sebelum menempuh jalur hukum, hal tersebut dilakukan karena agunan yang digunakan dalam kredit multiguna pegawai berupa SK yang tidak bisa diuangkan untuk menutup sisa kredit berjalan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak bank untuk meminimalisir terjadinya kredit macet dalam produk kredit multiguna pegawai. Pihak bank perlu melakukan analisis kelayakan kredit khusus pada karakter dari calon debitur. Riwayat pekerjaan, kedisiplinan dan riwayat kredit debitur dapat menjadi penilaian awal pemberian kredit. Kemudian melakukan monitoring secara berkala selama masa kredit berjalan, pemantauan secara berkala membuat bank dapat mengetahui kondisi dan status debitur sehingga pihak bank dapat memberikan solusi untuk melunasi sisa kredit berjalan atau melakukan akad ulang dengan produk kredit umum

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2023). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Pearson Education.
- Fauzan, R., Wishanesta, I. K. D., Ruswaji, R., Nasution, T., Damanik, D., Wahyuarini, T., Faliza, N., Sudirjo, F., Manan, M. A., & Sofyanty, D. (2023). Manajemen Perbankan. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue July).
- Herdiansyah, H. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Hery. (2021). *Manajemen Perbankan*. Grasindo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021, P. (2021). TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Sugiyono, S. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Thian, A. (2021). *Dasar-Dasar Perbankan*. Penerbit Andi.